



**RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT**  
Jl. Ratu Agung 1 Tenggaraong Seberang  
Telp. (0541) 661013 - 661015  
Web: [www.rsudajimuhkarekab.go.id](http://www.rsudajimuhkarekab.go.id)  
Email: [rsudajiparikesit@yahoo.com](mailto:rsudajiparikesit@yahoo.com)

## PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Dokumen  
002/PLID/I/2023

Nomor Revisi  
00

Halaman  
1/2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
2 Januari 2023

Ditetapkan di Tenggaraong Seberang  
Plt. Direktur,

RSUD A.M.PARIKESIT  
TENGGARONG

MARTINA YULIANTI

#### PENGERTIAN

Proses penanganan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

#### TUJUAN

Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang undangan

#### KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Nomor 1082/SK-DIR/HK-RS/2022 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.

#### PROSEDUR

1. Pemohon Informasi Publik menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya kebutuhan informasi yang dibutuhkan melalui aplikasi online atau datang secara langsung (onsite) dirumah sakit.
2. PLID Pelaksana melakukan pemeriksaan formulir pengajuan keberatan dan kelengkapan persyaratan, dari Pemohon Informasi.
3. PLID Pelaksana melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Unit kerja terkait.



**RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT**  
Jl. Ratu Agung 1 Tenggara Seberang  
Telp. (0541) 661013 - 661015  
Web: [www.rsudaji.muhammad.parikesit.go.id](http://www.rsudaji.muhammad.parikesit.go.id)  
Email: [rsudamperikesit@yahoo.com](mailto:rsudamperikesit@yahoo.com)

## PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Dokumen  
002/PLID/I/2023

Nomor Revisi  
00

Halaman  
2/2

4. Unit kerja terkait (sumber informasi) berkoordinasi dengan PLID Pelaksana dalam memproses pengajuan keberatan informasi publik yang disampaikan pemohon, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan dinyatakan memenuhi syarat untuk diproses.
5. Atasan PLID membuat tanggapan atas pengajuan keberatan dalam bentuk keputusan.
6. PLID Pelaksana menyampaikan tanggapan atas keberatan informasi publik yang disampaikan pemohon, disertai tanda terima penyampaian informasi.

UNIT TERKAIT

Seluruh Bidang/Bagian